



NOTA KESEPAHAMAN

antara

SMK NEGERI 1 LUMBANJULU

dengan

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor:

422/070/SMKN-01/Lj/2019 014/ITDel/Rek/NK/V/2019

Pada hari ini Kamis tanggal 15-05-2019 (tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas), yang bertanda tangan di bawah ini:

Jasa Pembangunan Sitorus, S.Pd.,MM

: Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lumbanjulu dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili nama SMK Negeri 1 Lumbanjulu yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera, Aeknatolu Jaya, Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

: Rektor Institut Teknologi Del (IT Del) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama IT Del yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan pada SMK Negeri 1 Lumbanjulu selaras dengan perkembangan dunia pendidikan Indonesia, maka PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Tujuan

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan promosi tentang kampus Insitut Teknologi Del kepada siswa-siswi di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- c. Pengembangan kurikulum.
- d. Kegiatan praktek kerja industri.
- e. Guru magang.
- f. Guru tamu.
- g. Kegiatan uji kompetensi keahlian.

Pasal 3Tugas Dan Kewajiban

- 1. PARA PIHAK bertanggung jawab saling memberikan masukan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai kemampuan PARA PIHAK;
- 2. PARA PIHAK bertanggung jawab atas penyediaan tenaga, peralatan dan sarana kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang disetujui oleh PARA PIHAK;
- 3. Tugas dan tanggung jawab masing-masing secara rinci akan diatur kemudian dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.

Pasal 4 Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tersendiri atau ditanggung oleh PARA PIHAK.

Pasal 6 Organisasi

- 1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan oleh Tim Teknis yang akan dibentuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan;
- 2. Tim Teknis secara berkala setiap tiga bulan akan melakukan evaluasi hasil kegiatan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini untuk disampaikan kepada instansi masing-masing.

Pasal 7 Perselisihan

- 1. Perselisihan yang mungkin timbul dengan adanya kegiatan Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK;
- 2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri tempat kesepakatan ini ditandatangani.

Pasal 8 Korespondensi

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masingmasing pihak sebagai berikut:

a. SMK Negeri 1 Lumbanjulu

Jl. Lintas Sumatera, Aeknatolu Jaya, Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba

Samosir, Sumatera Utara

Kode Pos : 22386

Telepon : +62 813-6152-3802

b. Institut Teknologi Del

Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara

Kode Pos: 22381

Telepon: (0632)-331234



Pasal 9 Lain-Lain

- 1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diperinci oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
- 2. Setiap perubahan, penambahan dan pembatalan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam suatu Amandemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 Penutup

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan telah disetujui dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA Kepala SMK Negeri 1 Lumbanjulu PIHAK KEDUA Rektor Institut Teknologi Del

institut teknok

PROMISISUMA PROMIS

Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.